

**FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN  
KORUPSI ANGGARAN DESA DI DESA BATU API  
KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

<sup>1</sup>Irabiah, <sup>2</sup>Puji Prio Utomo, <sup>3</sup>Rosman Ahmad

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November  
Kolaka

<sup>3</sup>Kepolisian Resort Kolaka Utara

<sup>1</sup>irajunus@gmail.com, <sup>2</sup>pujiprioutomo@yahoo.com,

<sup>3</sup>rosmanahmad1991@gmail.com

**ABSTRAK**

Kasus korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, terjadi pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan pelaku utama pejabat sementara kepala desa dibantu bendahara desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan korupsi pada pengelolaan APBDesa di Desa Batu Api. Penelitian hukum empiris ini dilaksanakan di Mapolres Kolaka Utara dengan informan penyidik Sat Reskrim Polres Kolaka Utara dan pejabat Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang terkait dengan kajian masalah. Penulis juga melakukan studi dokumentasi melalui data-data penyidik Polres Kolaka Utara, dilengkapi studi kepustakaan dari artikel ilmiah, media *online*, buku serta peraturan berlaku. Kesimpulan, kendala teknis penyidikan adalah tersangka tidak kooperatif, waktu kejadian berselang lama, serta kesulitan pencarian dokumen barang bukti dan pelacakan uang hasil korupsi. Adapun kendala nonteknis adalah kondisi geografis Desa Batu Api yang terpencil, kondisi masyarakat yang kurang membantu penyidik, serta terbatasnya ahli di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Kata kunci : Korupsi; Anggaran Desa; Kolaka Utara

**ABSTRACT**

*Corruption cases in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Batu Api Village, Batu Putih District, Kolaka Utara Regency, Sulawesi Tenggara, occurred in the 2015 and 2016 fiscal years, with the main perpetrators being temporary village head officials assisted by the village treasurer. This research aims to determine the factors inhibiting the investigation of criminal acts of corruption in the management of the village APBD in Batu Api*

*Village. This empirical legal research was carried out at the Kolaka Utara Police Headquarters with informants from the Kolaka Utara Police Criminal Investigation Unit and Kolaka Utara Regency Government officials who were involved in the problem study. The author also conducted a documentation study using data from Kolaka Utara Police investigators, complemented by literature studies from scientific articles, online media, books, and applicable regulations. In conclusion, the technical obstacles to the investigation were that the suspect was uncooperative, the incident took a long time, and there were difficulties in finding documents for evidence and tracking the proceeds of corruption. The non-technical obstacles are the remote geographical conditions of Batu Api village, the condition of the community, which does not help investigators, and the limited number of experts in the Kolaka Utara Regency area.*

*Keywords : Corruption; Village Budget; Kolaka Utara*

### **Latar Belakang**

Transparansi International menyatakan Indonesia menempati ranking 107 dari 175 negara survei korupsi. Survei tahun 2014 itu mencatatkan angka 34 untuk Indonesia, jauh dibawah Malaysia (ranking 50, angka 52) dan Filipina (ranking 85, angka 38). Pada tahun 2004 sampai 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merinci 402 perkara korupsi di Indonesia, meliputi 126 kasus pengadaan barang dan jasa, 17 kasus perijinan, 182 perkara suap, 18 kasus pungutan, 42 penyalahgunaan anggaran, 13 kasus pencucian uang, dan 4 upaya perintangan KPK (Hartono, 2016).

Perilaku korupsi terjadi di semua level pemerintahan, baik eksekutif dan jajaran birokrasi, yudikatif, legislatif, maupun tingkat pemerintah desa.

Secara umum, praktik korupsi dapat lahir dari persinggungan pelaku yang memiliki jabatan dengan wewenangnya, yang dimanfaatkan pelaku untuk menarik kepentingan pribadi di tengah kepentingan publik. Perilaku ‘aji mumpung’ ini adalah kejahatan mencuri uang Negara yang rentan dilakukan oleh penguasa dan birokrat di berbagai tingkatan. Dengan demikian terdapat kecenderungan potensi terjadinya korupsi dari semakin besarnya kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan yang dimiliki (Hartono, 2016).

Pada saat bersamaan, mayoritas publik di Indonesia melihat gratifikasi alias pemberian hadiah kepada penyelenggara negara sebagai tindakan wajar (Wahid, 2018, p. 321). Hemat penulis anggapan publik ini sudah menunjukkan kondisi kronis dan

mengkhawatirkan dan bisa jadi pandangan tersebut telah menjadi sistem nilai. Salah satu upaya untuk mencegah tindakan korupsi di level pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa adalah dengan memaksimalkan akuntabilitas dan transparansi. Pemanfaatan dan tata kelola anggaran wajib dilaksanakan terbuka di antara para pihak dan tidak berlangsung tertutup atau dipersepsikan sebagai proses politik elit lembaga (Gedeona, 2005).

Dari sudut pandang agama, korupsi terjadi karena individu tidak lagi menjunjung nilai-nilai ilahiah yang berasal dari kitab suci (Kambodji & Widjaja, 2021). Sementara dari sisi hukum, mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi mengandung definisi yang komplitis alias kompleks, yaitu merugikan keuangan negara, melawan hukum, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan kewenangan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, kesempatan memperkaya korporasi, orang lain atau diri sendiri, dan gratifikasi. Efek dari korupsi adalah memengaruhi individu, masyarakat, generasi muda, politik,

ekonomi bangsa, dan birokrasi yang buruk. Namun, meskipun sudah dikategorikan kejahatan serius, penuntasan korupsi di republik ini masih terkendala faktor struktural, individu, kultural, instrumental, dan manajemen. Aspek struktural misalnya, berkaitan dengan pengawasan yang lemah. Sementara faktor individu berkelindan dengan rendahnya moralitas dan integritas pimpinan dan bawahan. Penegakan hukum yang terintegrasi dari lembaga penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan upaya lain dari penuntasan kejahatan ini (Putri, 2021; Setiadi, 2018; Syarief & Prastiyo, 2018).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 menjelaskan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengemban tugas memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat; melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat; serta memberikan kepastian dalam penegakan hukum. Posisi Polri secara berjenjang berada di pusat (Mabes Polri), provinsi (Polda), kabupaten/kota (Polres), kecamatan (Polsek), dan desa/kelurahan (Pos Polisi). Sementara itu, guna mendukung penyelenggaraan

tugas dalam hal pidana, Polri antara lain diberi wewenang menangkap, menahan, menggeledah, menyita dan melakukan pemanggilan terhadap orang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka (UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 16). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 butir (1), wewenang lain dari penyidik Polri adalah meminta keterangan dari ahli terkait pemeriksaan perkara serta merespons pengaduan pidana dari pelapor (Ali, 2012).

Polisi memiliki peran penting dalam penyidikan pidana umum di Indonesia. Adapun penyidikan pidana khusus, seperti korupsi, dapat dilaksanakan oleh penyidik dari polisi, jaksa, PNS, atau penyidik lain yang berwenang. Demikian ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Yuherawan, 2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 huruf g menyatakan, Polri melaksanakan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 25 menambahkan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pidana korupsi pada sidang pengadilan harus diprioritaskan dari pidana lain. Hal tersebut bertujuan agar penuntasan perkara berlangsung lebih cepat (Saebani, 2013).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kewajiban pemerintah mengucurkan anggaran nasional ke desa-desa di seluruh wilayah nusantara. Negara berkepentingan mengalirkan dana ke desa atau kampung untuk menggenjot pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus pada saat bersamaan mendorong pemberdayaan masyarakat sampai di wilayah pelosok. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjelaskan bahwa pemanfaatan dana desa dimulai dari tahap pendataan, berlanjut pada perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan, dan berakhir pada pertanggungjawaban pembangunan desa (Bauang et al., 2021).

Melalui Dana Desa, desa mendapatkan berbagai fasilitas, seperti peningkatan jalan, jembatan, pasar desa, tambatan perahu, embung irigasi, penahan tanah, sarana air bersih fasilitas mandi cuci kakus, serta poliklinik desa (Dewi, 2018). Ironisnya, peningkatan aliran dana ke desa turut mendorong praktik korupsi yang dilakukan aparat desa, secara khusus kepala desa. Pada 2015-2017, negara mengalami kerugian sebesar Rp47,56 miliar akibat 154 kasus korupsi di desa. Sebanyak 112 kepala desa di antaranya terkait perkara ini (Dewi, 2018). Modus yang dipakai pun bervariasi, yaitu menyalahgunakan anggaran, menggelapkan biaya, menyusun laporan proyek fiktif serta menggelembungkan harga (Sahrir, 2017).

Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 127 desa, 6 kelurahan, dan 15 kecamatan (Dewi, 2018). Sejak tahun 2015, desa-desa di Kolaka Utara menerima ratusan juta rupiah dari Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten, dan Block Grant pendamping Dana Desa yang berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu desa yang dilaporkan terkait penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA 2015 dan 2016. Berdasarkan data penyidik Polres Kolaka Utara, dalam pembuatan, pembahasan dan pengesahan APBDesa Batu Api TA 2015 dan 2016 dilakukan sendiri oleh tersangka As tanpa melibatkan masyarakat dan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada proses pengelolaan APBDesa, tersangka As selaku pejabat sementara Kepala Desa Batu Api 2015-2016 mengabaikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) serta bersama-sama dengan tersangka Sp selaku Bendahara Desa Batu Api tahun 2015-2016 menyusun bukti pertanggungjawaban tidak sah. Kedua tersangka juga tidak menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2016 semester II serta belanja desa dipertanggungjawabkan lebih besar dari anggaran sebenarnya sebesar Rp. 480.796.648, dan tidak dilaksanakan sebesar Rp. 187.240.000 yang dimanfaatkan kedua tersangka untuk kepentingan pribadi.

Proses pengungkapan kasus ini dimulai penyidik Polres Kolaka Utara berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2018 dan setelah berproses melalui penuntutan, mendapatkan penjatuhan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara di Kendari pada 3 September 2019 (Bahar, 2019). Tidak mudah bagi penyidik Polres Kolaka Utara mengungkap korupsi ini. Artikel ini mengulas faktor-faktor penghambat penyidikan korupsi pada pengelolaan APBDesa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara TA 2015 dan 2016.

ditentukan secara *purposive*, yaitu subjek penelitian dianggap mewakili karakteristik dan tujuan penelitian (Herdiansyah, 2010). Informan tersebut adalah penyidik korupsi APBDDesa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara TA 2015 dan 2016. Peneliti juga mewawancarai unsur Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yaitu Sekretaris Inspektorat dan auditor serta Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) dan kepala seksi keuangan dan aset desa, sebagai informan tambahan.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum untuk melihat hukum secara konkrit dan melakukan riset sejauhmana hukum bekerja ditengah-tengah publik. Penelitian hukum empiris bersumber dari kondisi faktual di masyarakat, badan pemerintah atau badan hukum. Lokasi penelitian berada di Mapolres Kolaka Utara di Kota Lasusua, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Penelitian difokuskan pada bagian penanganan korupsi di Sat Reskrim Polres Kolaka Utara dan dilaksanakan pada Juli-September 2023. Informan

Tabel 1 Daftar Informan

No	Inisial Informan	Jabatan	Alamat
1	MK	Kanit Tipidkor Polres Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara
2	Rs	Banit Tipidkor Polres Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara
3	MA	Sekretaris Inspektorat Daerah Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara
4	Pt	Kepala DPMD Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara
5	Sp	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara
6	SS	Auditor Inspektorat Daerah Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara

Data penelitian terdiri dari primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan melalui observasi dan *indepth interview* (wawancara mendalam) terhadap informan penyidik Sat Reskrim Polres Kolaka Utara. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan kepustakaan. Dokumen dan arsip di lokasi penelitian bersumber dari Polres Kolaka Utara. Sementara itu, peraturan pemerintah, artikel ilmiah, dan pemberitaan media *online* melengkapi observasi penelitian.

Tabel 2 Pemberitaan Media *Online* Terkait Dana Desa Bermasalah di Kec. Batu Putih, Kolaka Utara, 2018-2023

Tahun	Kasus	Media Online
2018	Dugaan korupsi Dana Desa (DD) Batu Api dan Block Grant Pemprov Sultra TA 2015-2017. Kerugian Negara Rp250 juta	kolakapostnews.fajar.co.id
2019	Vonis Pengadilan Tipidkor Sultra terhadap mantan Pjs Kades Batu Api dalam korupsi DD TA 2015-2016. Hasil audit BPK - RI kerugian negara Rp 659.036.648	bumisultra.com
2019	Laporan dugaan penyalahgunaan DD di Desa Mosiku	sulawesiekspres.com

2020	Mantan Kades Lelewawo tersangka dugaan penyalahgunaan DD 2018. 7 pekerjaan diduga <i>markup</i> . Kerugian negara Rp700,6 juta	nasionalinfo.com
2022	Laporan dugaan penyalahgunaan DD Mosiku TA 2022 oleh kades	telisik.id
2023	Kepala Desa Tetebawo dilaporkan dugaan korupsi penyalahgunaan DD TA 2018-2021	harian.kendari.com

Analisis data dilakukan sejak masalah dirumuskan hingga berakhirnya penelitian. Analisis data terdiri dari tahap menyederhanakan data (reduksi), menyajikan data dalam bentuk tabel atau gambar, serta menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan pemeriksaan validitas dan pemeriksaan reliabilitas. Pemeriksaan validitas untuk mengetahui autentikasi data sesuai sudut pandang subjek penelitian. Adapun pemeriksaan realibilitas berkaitan tingkat kesesuaian antara data yang diberikan subjek penelitian dan kondisi riil. Sedangkan (Herdiansyah, 2010). Pemeriksaan reliabilitas dan validitas mengandalkan ketekunan dan partisipasi maksimal peneliti, triangulasi teknik, teori, dan metode penelitian (Rijali, 2018).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Gambaran Umum**

Pemerintahan Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dinakhodai oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada bupati selaku kepala daerah. Kepala Desa memiliki kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan memegang kuasa dalam manajerial keuangan desa. Kepala Desa Batu Api dibantu oleh Perangkat Desa dan Pelaksana Kewilayahan. Perangkat Desa atau Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur Staf Sekretariat mengemban tugas membantu Kepala Desa dalam hal administrasi pemerintahan untuk Urusan Pemerintahan, Urusan Umum, dan Urusan Pembangunan. Sementara itu, Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana Kewilayahan Desa Batu Api terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III, dipimpin oleh Kepala Dusun. Pada tahun 2015 dan 2016, Kepala Desa Batu Api belum menetapkan Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pada bulan April 2015, Bupati Kolaka Utara mengangkat As menjadi Penjabat Kepala Desa menggantikan Jufri yang masa jabatannya telah habis berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/111/Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 dengan masa jabatan selama enam bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan diadakannya Pemilihan Kepala Desa serentak untuk menetapkan Kepala Desa Definitif. Selain menjadi Penjabat Kepala Desa, As juga merangkap menjadi Sekretaris Desa Batu Api. As baru dimutasi menjadi staf pada Kecamatan Batu Putih pada 27 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 824/325/Tahun 2017 (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2018, p. 3)

### **B. Kasus Korupsi APBDesa Batu Api**

Kasus Korupsi pada pengelolaan APBDesa Batu Api, Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara terjadi pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan pelaku utama adalah Pejabat Sementara Kepala Desa Batu Api bernama As dengan bantuan Bendahara Desa, Sp. Kedua tersangka secara bersama-sama menggunakan anggaran desa tersebut untuk kepentingan pribadi

dan membuat pertanggungjawaban fiktif sehingga menyebabkan negara merugi Rp. 668.036.648,00. Kedua tersangka diduga kuat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subs Pasal 8, Subs Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana. Dalam proses pembuatan, pembahasan dan pengesahan APBDesa Batu Api TA 2015 dan 2016 dilakukan sendiri oleh tersangka As tanpa melibatkan masyarakat dan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2018, p. 3)

Pada pengelolaan APBDesa, tersangka As selaku Pjs Kepala Desa Batu Api TA 2015-2016 mengabaikan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta bersama-sama dengan tersangka Sp selaku Bendahara Desa Batu Api TA 2015-2016 membuat bukti pertanggungjawaban tidak sah. Selanjutnya kedua tersangka mengabaikan penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA

2016 semester II. Selain itu, nilai pertanggungjawaban belanja desa lebih besar dari biaya sebenarnya sebesar Rp. 480.796.648 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp. 187.240.000 yang dipergunakan oleh kedua tersangka untuk kepentingan pribadi (Wawancara MK, Kanit Tipidkor Polres Kolaka Utara, 28 Agustus 2023). Akumulasi anggaran desa untuk Desa Batu Api TA 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel (Polres Kolaka Utara, 2019, p. 1)

Tabel 3 Anggaran Desa Batu Api TA 2015-2016

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>TA 2015</b>			
DD	264.762.140	264.762.140	100
ADD	91.250.000	90.290.000	98,95
SILTAP	145.800.000	132.300.000	90,74
<i>Blockgrant</i>	15.000.000	15.000.000	100
Sub jumlah	516.812.140	502.352.140	97,2
<b>TA 2016</b>			
PAD	681.077,00	-	-
Bagi Hasil Pajak	760.744,00	-	-
DD	595.128.039	595.128.039	100
ADD	116.533.179	116.533.179	100
SILTAP	145.800.000	127.800.000	87,65
<i>Blockgrant</i>	15.000.000	15.000.000	100
Sub jumlah	873.903.039	854.461.218	97,78

Jumlah TA 2015- 2016	1.390.715.17 9,00	1.356.813.35 8,00	97,56
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------

Sumber: Polres Kolaka Utara, 2019

Setelah melalui rangkaian persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara akhirnya memberikan vonis penjara 2 tahun 8 bulan terhadap mantan Pejabat Sementara Kepala Desa Batu Api, As. Yang bersangkutan terbukti melakukan korupsi APBDesa TA 2015-2016. Terdakwa juga dijatuhi denda Rp100.000.000,00- subsider 3 bulan kurungan. Vonis tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan majelis hakim Nomor:8/Pid.sus-TKP/2018/KDI tanggal 3 September 2019. Kejaksaan Negeri Kolaka Utara menyatakan terdakwa juga wajib mengembalikan uang pengganti atau kerugian negara sejumlah Rp 659.036.648. Jika terdakwa tidak mampu, maka kembali akan divonis 1 tahun penjara. Terdakwa lainnya Sp, mantan bendahara desa, dijatuhi vonis 1 tahun 2 bulan dan denda senilai Rp 50.000.000,00-, subsider 2 bulan penjara. Kerugian negara sebesar Rp. 659.036.648 dalam kasus ini merupakan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI (Bahar, 2019). Sebelumnya pada Oktober 2018, Penyidik Polres Kolaka Utara

menghitung kerugian negara mencapai Rp660.872.614

### **C. Kendala Penyidikan Korupsi Pengelolaan APBDesa Batu Api**

Korupsi merupakan jenis kejahatan pidana khusus. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti oleh orang di belakang meja, pemangku jabatan, orang-orang dengan ilmu pengetahuan, orang yang mempunyai pengetahuan teknologi, atau bahkan dilakukan secara berjemaah. Sedemikian komplitnya pelaku, menyebabkan pengungkapan kasus korupsi berbeda dengan pengungkapan pidana konvensional. Ketika penegak hukum memulai penyelidikan terhadap korupsi tertentu, pada saat bersamaan tersangka juga akan berupaya melawan dengan berbagai cara. Bisa dengan menghilangkan barang bukti, menyembunyikan saksi atau menggiring anggapan publik sebagai korban kasus tersebut.

Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan korupsi pengelolaan APBDesa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara TA 2015 dan 2016, penyidik Sat Reskrim Polres Kolaka Utara juga menemui kendala. Tim Penyidik Unit III

Tipidkor Polres Kolaka Utara mengaku mengalami kendala teknis dan kendala non teknis (Wawancara Rs, Banit Tipidkor Polres Kolaka Utara, 28 Agustus 2023).

### 1. Kendala Teknis

Kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh tim penyidik Penyidik Unit III Tipidkor Polres Kolaka Utara:

- a. Tersangka menolak kooperatif  
Pada awalnya, tersangka As bersikukuh menepis kesalahannya dalam penyalahgunaan APBDesa TA 2015-2016. Hal ini kemudian memaksa penyidik melakukan pemeriksaan mendalam kepada semua saksi-saksi sejumlah 60 orang terkait penerimaan dana yang dimuat oleh tersangka As dalam laporan pertanggungjawaban fiktif yang ia susun. Sementara itu, sebagian besar saksi-saksi tersebut sudah tidak tinggal di wilayah Kabupaten Kolaka Utara dengan alasan mencari pekerjaan di luar daerah tersebut. Kondisi ini tentu saja menyulitkan penyidik melakukan pemanggilan terhadap para saksi.

- b. Waktu terjadinya korupsi telah berlangsung lama

Kasus korupsi APBDesa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara berlangsung pada TA 2015 dan 2016. Adapun pengungkapan kasus tersebut melalui penyidikan baru dilakukan pada tahun 2018, atau 2-3 tahun setelahnya. Kondisi ini menyulitkan sebagian besar saksi dalam mengingat fakta yang telah terjadi. Padahal keterangan sebenarnya dari para saksi sangat dibutuhkan penyidik untuk mengungkap kasus korupsi ini.

- c. Kesulitan dalam pencarian dokumen penunjang

Saat menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Desa Batu Api Tahun 2015-2016, As tidak menertibkan pengarsipan dokumen pemerintahan desa. Akibatnya tidak sedikit dokumen penting yang berkaitan dengan perkara tidak dapat ditemukan di arsip desa. Penyidik terpaksa berupaya menemukan salinan-salinan dokumen tersebut di pada Organisasi Perangkat Daerah

terkait. Pengabaian pengarsipan dokumen yang dilakukan oleh As ini tentu saja dapat dihindari sebab ia merupakan sekretaris desa yang telah diangkat oleh Bupati Kolaka Utara sejak 2009. Sekretaris desa merupakan pejabat desa yang paling berwenang mengurus pengarsipan dokumen pemerintahan desa.

Jelang penyidikan kasus, pada tahun 2017, kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kolaka Utara mengalami kebakaran. Gudang arsip yang menyimpan dokumen arsip atau tembusan dari seluruh pemerintah desa di abupaten Kolaka Utara dibawah tahun 2017 habis terbakar. Kondisi ini tentu saja menyulitkan penyidik Polres Kolaka Utara dalam mencari dokumen-dokumen dari Pemerintahan Desa Batu Api TA 2015 dan 2016 yang telah ditembuskan ke DPMD.

- d. Tersangka telah menghabiskan uang hasil korupsi  
Saat penyidikan berlangsung, tersangka As pada akhirnya mengaku telah menghabiskan

uang hasil korupsi dengan cara menggunakannya sendiri. Pengakuan ini mempersulit pelacakan uang hasil korupsi tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil permintaan keterangan dari tersangka dan konfirmasi pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa Rp480.796.648,00 nilai belanja desa yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih besar dari biaya aslinya. Sementara itu, sejumlah Rp187.240.000,00 belanja desa tidak dapat direalisasikan. Dana ini dimanfaatkan As untuk kepentingan pribadi. Di antara yang dapat diungkap penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Membiayai sewa mobil As tahun 2015 dan 2016 sejumlah Rp121.000.000,00;
- b. Membiayai penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Batu Api TA 2015 dan 2016 kepada M dan T keseluruhan senilai Rp5.000.000,00;
- c. Membiayai penyusunan

dokumen Perubahan APBDesa TA 2015 dan kelengkapannya kepada HY senilai Rp3.000.000,00;

- d. Membiayai perawatan rumah sakit mertua As sejumlah Rp4.000.000,00; dan
- e. Membiayai sewa penginapan di dua hotel tahun 2015 dan 2016, dengan jumlah yang tidak disebutkan.

Secara umum, korupsi yang dilakukan oleh pemangku jabatan di desa bisa terjadi karena terbukanya peluang dan kesempatan untuk melakukannya disertai keserakahan yang didorong oleh kebutuhan pribadi. Pada saat bersamaan, pelaku mendapatkan momentum karena kurangnya maksimalnya pengawasan (Oktoberi & Rinaldi, 2023)


## **2. Kendala Non Teknis**

Kendala-kendala non teknis yang dihadapi oleh tim penyidik Penyidik Unit III Tipidkor Polres Kolaka Utara dalam pengungkapan kasus korupsi APBDesa Batu Api adalah:

- a. Kondisi geografis

Desa Batu Api di Kecamatan Batu Putih merupakan salah satu daerah pelosok di Kabupaten Kolaka Utara. Desa ini terletak di pegunungan dan berdekatan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Batu Api berjarak 2 kilometer (km) ke ibu kota kecamatan dan 77 km dari Lasusua, ibu kota kabupaten, ditempuh kurang lebih 2 jam angkutan darat. Meskipun jenis permukaan jalan telah diperkeras (kerikil atau batu), namun medan jalan secara umum adalah kerikil dan bebatuan yang tidak rata. Desa ini juga tidak memiliki bangunan SD, SMP, SMA, SMK ataupun bangunan sekolah-sekolah keagamaan. Jumlah fasilitas kesehatan juga tidak ada, sehingga kemudahan mencapai sarana kesehatan seperti Rumah Sakit dikategorikan sulit, apalagi Rumah Sakit Bersalin sangat sulit. Namun, warga masih mudah untuk mengakses Puskesmas yang terletak di ibu kota kecamatan. Sementara itu, kondisi sinyal telepon seluler di sebagian wilayah teridentifikasi

lemah(Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, 2021). Kondisi demikian ini menjadi faktor yang cukup menghambat Penyidik maupun tim Auditor BPK RI dalam melakukan pengecekan fisik pekerjaan pembangunan di Desa Batu Api.



Gambar 1 Letak Desa Batu Api, Kec. Batu Putih pada Peta Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Sumber: peta-kota.blogspot.com/2017/02

b. Kondisi masyarakat dan aparat desa

Desa Batu Api memiliki 3 dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 184 orang, atau 2,16% dari populasi Kecamatan Batu Putih (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, 2021). Dalam penyidikan kasus ini,

sebagian masyarakat setempat dan aparat Pemerintah Desa Batu Api yang menjadi saksi memiliki jalinan kekerabatan dan kekeluargaan dengan tersangka As. Penyidik mengaku beberapa orang saksi yang diundang untuk memberikan keterangan, berusaha menghindari panggilan penyidik.

c. Keterbatasan ahli

Dalam penyidikan kasus korupsi, penyidik bisa mendatangkan ahli, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 4. Pemeriksaan ahli tersebut bertujuan untuk membantu penyidik memperdalam pengungkapan kasus. Dalam kasus dugaan korupsi APBDesa Batu Api TA 2015 dan 2016, penyidik Polres Kolaka Utara membutuhkan ahli dari bidang kualitas konstruksi, ahli kuantitas konstruksi, hingga ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Sayangnya, semua ahli tersebut belum ada di Kabupaten Kolaka Utara sehingga mengharuskan

penyidik meminta bantuan ahli kuantitas konstruksi dan kualitas konstruksi pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Penyidik juga meminta bantuan perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Kondisi tersebut tentu memperpanjang proses penyidikan kasus karena jauhnya lintas koordinasi penyidik dengan para ahli. Selain waktu yang lama, biaya penyidikan kasus juga bertambah

Jika dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap kasus korupsi anggaran desa di berbagai daerah lain di Indonesia, secara umum belum berjalan maksimal karena terkendala sejumlah faktor. Selain faktor kesulitan penyidik dalam mendatangkan saksi, faktor lain adalah ketidaksamaan sudut pandang aparat hukum terkait perhitungan kerugian negara, sumber korupsi yang tidak terbatas pada dana desa, kaburnya tersangka, dan terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian negara, sehingga diperlukan penyidik yang

mengedepankan upaya preemtif dan preventif, bukan mengandalkan represif (T. N. Manihuruk, 2019; T. N. S. Manihuruk, 2021).

Perbedaan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi APBDesa Batu Api TA 2015-2016 juga dapat dilihat antara kalkulasi penyidik Polres Kolaka Utara, BPK RI dan putusan majelis hakim Tipikor Sulawesi Tenggara. Dalam kasus ini vonis hakim berpijak pada hasil perhitungan BPK RI sejumlah Rp. 659.036.648 (Bahar, 2019). Sebelumnya pada Oktober 2018, Penyidik Polres Kolaka Utara menghitung kerugian negara mencapai Rp660.872.614, lalu kemudian Rp. 668.036.648,00. Walaupun demikian, selisih kerugian negara dalam kasus ini tidak menjadi persoalan dan tetap berpatokan pada vonis hakim.

Sementara itu, faktor penegak hukum di lingkup kepolisian menjadi salah satu penghambat dalam penerapan penyidikan korupsi di Indonesia. Faktor lainnya adalah fasilitas pendukung, faktor budaya, dan faktor masyarakat (Ismail, 2017). Faktor-faktor tersebut memengaruhi kinerja penyidikan korupsi

pengadaan barang dan jasa pemerintah di Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan dan Polresta Temanggung, Jawa Tengah. Ada upaya untuk meningkatkan kualitas penyidik melalui pendidikan serta perbaikan fasilitas pendukung penyidikan (Ronte, 2022). Faktor SDM penyidik ini bukan saja dialami aparat kepolisian, namun juga penyidik di lingkungan kejaksaan. Kejaksaan Negeri Gorontalo misalnya, mendapati kendala non yuridis dalam memproses penyitaan aset hasil korupsi. Kendala tersebut berupa minimnya SDM jaksa dalam penanganan perkara, kedisiplinan dan kejujuran (A.DJ.Exsan, 2016).

Kondisi ini tidak ditemukan dalam penyidikan kasus korupsi APBDesa Batu Api 2015-2016. Polres Kolaka Utara memiliki jumlah SDM penyidik yang cukup untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian halnya fasilitas pendukung penyidikan di Mapolres Kolaka Utara, seperti sarana telekomunikasi dan komputer, secara umum sudah mencukupi. Walaupun demikian, kondisi ini tidak bisa dikesampingkan dengan mempertimbangkan semakin

beratnya tantangan pengungkapan kasus korupsi di daerah.

### **Kesimpulan**

Penyidik Polres Kolaka Utara menghadapi kendala dalam proses penyidikan kasus korupsi pada pengelolaan APBDesa Batu Api TA 2015 dan 2016. Kendala teknis adalah tidak kooperatifnya tersangka, waktu kejadian korupsi yang berselang lama, kesulitan pencarian dokumen barang bukti, dan pelacakan uang hasil korupsi. Adapun kendala nonteknis adalah kondisi geografis desa Batu Api yang terpencil, kondisi masyarakat yang kurang berperan dalam membantu penyidik memberantas tindak pidana korupsi, serta tidak adanya ahli di wilayah Kabupaten Kolaka Utara sehingga mengharuskan penyidik meminta bantuan ahli dari tingkat provinsi maupun pusat. Guna memperkuat kualitas penyidikan kasus korupsi, Polres Kolaka Utara dapat memfasilitasi pelatihan-pelatihan khusus yang berkesinambungan bagi penyidik.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November

Kolaka atas dukungannya dalam penulisan artikel ini.

### Daftar Pustaka

- A.DJ.Exsan, Z. (2016). Faktor-Faktor Penghambat Penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo Atas Penyitaan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi. In *Universitas Negeri Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor 95/LHP/XXI/12/2018*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. (2021). *Kecamatan Batu Putih Dalam Angka 2021*.
- Bahar. (2019). *Korupsi DD, Mantan Kades di Kolut Divonis 2 Tahun Denda 100 Juta*. Bumisultra.Com. <https://bumisultra.com/daerah/read/3002-korupsi-ddmantan-kades-di-kolut-divonis2-tahun-denda-100-juta>
- Buang, Z. F., Marzuki, A. U., & Labatjo, R. (2021). Pelaksanaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Yustisiabel*, 5(2), 128–143.
- Dewi. (2018). Dana Desa Rentan Disalahgunakan. *Indonesia Corruption Watch*.
- Gedeona, H. T. (2005). Transparansi pengelolaan anggaran daerah: sebuah alternatif pemberantasan korupsi di tingkat daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(3), 258–267. [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/655](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/655)
- Hartono, M. S. (2016). Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2), 211–227.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Ismail, M. R. (2017). *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Temanggung*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Kambodji, O., & Widjaja, P. S. (2021). Tinjauan Teologis-Etis Terhadap Banalitas Kejahatan Korupsi. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), 262–281. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.525>

- Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(1), 85–108.  
<https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2895>
- Manihuruk, T. N. S. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 290–314.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (R. Tjetjep (ed.)). UI Press.
- Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa ; Suatu Tinjauan Kriminologi. *Journal Equitable*, 8(1), 144–158.  
<https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4578>
- Polres Kolaka Utara. (2019). *Resume Berkas Perkara Nomor B.10/03/II/2019/Reskrim*.
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, V(2), 47–54.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Ronte, Y. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa: Studi di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Theory*, 3(1), 62–74.
- Saebani, B. A. (2013). *Sosiologi Hukum* (2nd ed.). Pustaka Setia.
- Sahrir. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor ; 05/Pid/2011/PT.Mks)*. Universitas Hasanudin Makassar.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1–13.  
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947>
- Wahid, M. A. K. (2018). Gratifikasi Dalam Perspektif Etika Dan

Tindak Pidana. In T. N. Haryan Yuherawan, D. S. B. (2014). (Ed.), *Relasi Governansi dalam Agenda Reformasi Birokrasi Multidimensional di Indonesia* (pp. 1–401). Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

*Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Setara Press.